

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Adat adalah perilaku yang terus menerus dilakukan yang akan menimbulkan kebiasaan pribadi, kebiasaan pribadi kemudian ditiru oleh orang lain lambat laun orang yang satu dengan orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan tersebut maka kebiasaan tersebut menjadi adat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang berlaku untuk semua anggota dengan dilengkapi sanksi sehingga menjadi hukum adat.

Lembaga adat merupakan pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari intraksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Pada dasarnya lembaga adat menjadi pengontrol masyarakat dalam menjaga tatanan kehidupan supaya selaras dengan kehidupan yang semakin kompleks. Pada zaman yang semakin maju ini lembaga adat seolah kehilangan fungsinya banyak yang sudah meninggalkan hukum yang telah di tentukan yaitu hukum adat, sanksi yang diberikan oleh lembaga adatpun sudah mulai di hiraukan sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian kedalam permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu kenakalan remaja, karena dengan di tinggalkannya hukum adat dan tidak lagi mempedulikan lembaga adat maka remaja semakin berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Di era yang serba canggih sekarang ini terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asia asia lainnya seperti jepang sebagai negara yang hampir sama dalam latar ideologi yaitu adanya sumber dimana peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan

berkembang dan dipertahankan dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam langkah.

Tolib Stiadi (2009, hlm.) mengatakan "Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan melksanakan hukum adat itu agar tidak ada penyimpangan atau pelanggaran maka harus ada yang mengawasinya lambat laun menjadi kepala adat".

Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang seorang sarjana hukum yang berprespektif berdasar Kitab Undang-Undang memang hukum keseluruhannya di Indonesia ini tidak teratur dan tidak tegas.

Bagi seorang ahli hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada umumnya tidak dapat mengerti. Mereka tidak mengerti mengenai asal muasal peraturan hukum adat tersebut. Akan tetapi apabila para ahli hukum asing tersebut bersedia mempelajari hukum adat kita ini secara sungguh-sungguh, serta menjelajahi dan meneliti hukum adat kita dengan rasio dan penuh perasaan. Maka mereka akan mengetahui sumber hukum adat yang mengagumkan yaitu adat-istiadat yang hidup dan terus berkembang dan berhubungan dengan tradisi kebiasaan rakyat. Tetapi tidak semua adat adalah hukum.

Ter Haar (2009, hlm. 194) mengatakan "untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan".

Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Oleh karena itu hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Peraturan hukum adat yang terus berkembang inilah membuat hukum adat selalu mengalami perubahan. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga kemudian akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan eksisensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat sebagai berikut:

1. Magis dan Animisme

Alam, pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam empat hal sebagai berikut:

- a. Pemujaan roh-roh leluhur.
- b. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik.
- c. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib.
- d. Dijumpainya orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib.

2. Agama

- a. Hindu. pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali.
- b. Agama Islam. pengaruh nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan.
- c. Agama Kristen. hukum perkawinan Kristen diresepsi dalam hukum adatnya.

3. Hubungan Dengan Orang-Orang Atau Kekuasaan Asing.

Dengan perkembangan zaman yang pesat kekuatan dari hukum adat dan adat kebiasaan seolah olah memudar, banyak kalangan yang berpikir jika masih berpegang pada adat dikatakan ketinggalan zaman padahal dalam hukum adat sudah jelas mengatur norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, memudarnya norma dan memudarnya hukum adat timbul permasalahan baru yang saatini kita hadapi yaitu kenakalan remaja.

Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Masa remaja sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orangtua. Masa remaja sering menjadi pembahasan dalam banyak seminar. Padahal bagi si remaja sendiri, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para orangtua hendaknya berkenan menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Orangtua para remaja hendaknya justru menjadi Remaja pemberi teladan di depan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang mengawasi segala tindak tanduk si remaja.

Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan.

Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini

karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam, yang perlu kita soroti dalam hal ini adalah ketika suatu kebiasaan dan hukum di abaikan maka akan terjadi pergeseran dalam hal ini hukum adat mulai di pudarkan dan dampaknya yaitu muncul masalah kenakalan remaja.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan zaman semakin pesat pola pikir manusia semakin luas dan semakin modern, tetapi orang terkadang salah mengartikan arti dari modern itu sendiri dengan menghilangkan atau mengaburkan norma-norma atau hukum yang telah berlaku dalam hal ini hukum adat. Padahal orang tua kita para leluhur kita sudah merancang dan menerapkan suatu hal yang telah di sesuaikan dengan kehidupan yaitu kebiasaan lama kelamaan kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan dan menjadi suatu hukum.

Dengan perkembangan zaman hukum itu sudah pudar banyak sekali tingkah laku yang keluar dari norma-norma yang ada. Remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa tetapi pada saat ini pola pikir, pola intraksi sudah sama dengan orang dewasa artinya ada yang salah dan ada pula penyebabnya. Tentunya ini menjadi bahasan menarik untuk dikaji yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

“Bagaimana peranan lembaga adat dalam mengatasi kenakalan remaja?”.

Menyadari masih begitu luasnya rumusan masalah tersebut, maka dirasakan perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang?

2. Bagaimanakah Penyebab terjadinya kenakalan remaja di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa Lebaksiuh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka muncul beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kenakalan remaja di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan lembaga adat terhadap kasus kenakalan remaja di desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang.

E. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui bahwa suatu kebiasaan, adat, atau hukum adat dapat berpengaruh kepada kenakalan remaja.
2. Guru PPKn sebagai bahan ajar bahwa hukum adat yang telah di tetapkan bisa menjadi bahan ajar dalam penanaman moral siswa di sekolah.
3. Perpustakaan sebagai data dan referensi terkait materi atau kajian yang di teliti yaitu pengaruh hukum adat terhadap kenakalan remaja.
4. Masyarakat yaitu sebagai tolak ukur bahwa hukum adat berpengaruh terhadap pola inteaksi remaja di lingkungan masyarakat khususnya dalam hal kenakalan remaja.

F. Definisi Oprasional

Ter Haar (2011, hlm.194) menjelaskan pengertian hukum adat sebagai berikut:

Hukum adat itu mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja, dan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionir hukum

(dalam arti luas). Keputusan tersebut memiliki kekuatan wibawa (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tidak seorangpun yang berani membangkang. Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih.

Kartini Kartono (2011, hlm.6)mengtakan, “kenakalan remaja merupakan gejala sakit patologis secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social, sehingga merekaitu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

G. Sistematika skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bab I pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang mengu-raikan latar belakang penelitian berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta di lapangan, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

b. Bab II kajian teori dan kerangka pemikiran

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang terdiri dari pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kuri-kulum, keterampilan menyusun, teori tentang teks biografi dan teks feature, serta penjabaran penggunaan metode *Think Pair Share*. Selain itu dalam bab ini juga berisi mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang kondisi awal dalam kelas, tidakan penulis terhadap kondisi, dan hasil akhir dari tindakan yang penulis lakukan dalam penelitian.

c. Bab III metode penelitian

Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memperoleh simpulan. Bab ini berisi hal-hal yaitu metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek pe-nelitian, pengumpulan data dan instrument penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dicapai meliputi pengolahan data dan analisis temuan dengan disertai pembahasannya secara tepat.

e. Bab V simpulan dan saran

Bab ini menyajikan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan.